

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum: Sebuah Panduan Praktis dan Hasil-Hasil Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Aidil, M. (2022). *Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam: Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Al-Ghazali, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2005).
- Al-Ghazali, M. (2018). *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Kairo: Dar al-Kutub, 1993.
- Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Ambarwati, D. (2014). *Psikologi Keluarga: Dampak Perselingkuhan pada Pasangan dan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (2004). *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhri, M. (2019). *Kesetiaan dan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Badrulzaman, M. (2009). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Friedmann, M. (2010). *Marriage and Divorce in Islamic Law*. New York: Oxford University Press.
- Gustav Radbruch. *The Concept of Law*. London: Oxford University Press, 2009.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hadis Nabi SAW. HR. Abu Daud No. 2177 dan HR. Tirmidzi No. 2518.
- Hamzah, A., Armia, M. S., & Salam, A. J. (2024). Orang tua sebagai pihak ketiga terjadinya perceraian di Gayo Lues. *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1).
- Hidayat, Rizky Nur. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain*. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, H. (2015). *Teori Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan Modernisasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Idris, A. R. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Islam*. Bandung: Nur Fikrah.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- J. Satrio. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Jufri, A. S., Lomba Sultan, & Fatmawati. (2025). Problematika mediasi pada kasus perceraian karena adanya pihak ketiga di Pengadilan Agama Enrekang (perspektif hukum Islam). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Lubis, N. A. (2013). *Peranan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia*. Medan: USU Press.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosio-Legal dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2005).

- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- M. Nurul Irfan. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mahkamah Agung RI. (2024). *Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Masrurotin, Malik. (2008). *Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Muhammad Daud Ali. (2016). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, A. M. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2025). Faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

QS. An-Nisa: 35, “Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”

Rahman, J. F., & Hamdani, F. F. R. S. (2024). Faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Purwakarta tahun 2021–2023. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 4(2).

Rasdi'anah. (2018). *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan No: 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa)*. Jurnal, Universitas Ichsan Gorontalo.

Rifani, Ahmad. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga: Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*. Skripsi, IAIN Palangka Raya.

Riyadi, A. (2017). *Problematika Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia*. Surabaya: Erlangga.

Robbins, A. & Smith, J. (2005). *Pengaruh Psikologis Perselingkuhan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum dan Keadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Schmitt, D., & Buss, D. (2016). *The Psychology of Infidelity: A Review of Causes and Consequences*. New York: Academic Press.

Siti Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

- Sudirman. (2024). Analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga (studi putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*.
- Sudjito Atmoredjo. *Hukum dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Sukasna, S., & Rohmah, S. N. (2024). Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2022. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- Supriyadi, S. (2013). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Bukti Elektronik dalam Persidangan.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syatibi, al-Imam. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

- Wulansari. (2024). Analisis hukum tentang intervensi pihak ketiga dalam putusan gugatan cerai dan hadhanah di Pengadilan Agama Purbalingga (No. 1640/Pdt.G/2023/PA.Pbg). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Yahya Harahap. (2015). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, T. (2015). *Panduan Hukum Islam: Perspektif Fiqh Keluarga*. Jakarta: Mitra Pustaka.
- Yuliani, I. E. R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).
- Zainuddin, H. M. (2020). *Faktor Psikologis dalam Keputusan Perceraian di Pengadilan Agama*. Semarang: Unisula Press.